

## PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara permohonan Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petrus Eko Supriadi, S.H., M.H., C. Aldian Sembiring, S.E., S.H., M.H. dan Doli Bintang Siahaan, S.H., advokat/penasihat hukum pada Kantor Hukum HANUKKAH LAW OFFICE & PARTNERS, beralamat di Jl. Anggrek Raya Blok EA3/21 Taman Alamanda 2, Mustikasari, Kota Bekasi, dengan alamat elektronik *petrus\_eko@hotmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1382/K/2023 tanggal 13 November 2023, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), pendidikan S.1, tempat kediaman di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vidi Nirmana Bhiswaya, S.H., M.H., Iwan Firman Jaya Saputra, S.H. dan M. Annas Mardiyansyah, S.H., advokat/penasihat hukum

pada Kantor Hukum Internasional Law Firm Lombok, beralamat di Jalan Swasembada Raya Nomor 55 B, Kekalik, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan alamat elektronik *annas.mardiansyah@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 689/K/2023 tanggal 31 Juli 2023, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Nph. tanggal 09 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menolak eksepsi Termohon;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada (**Pembanding**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
  - 1.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - 1.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat

pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukum dan Termohon/Kuasa Hukum;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Nph yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Mataram Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Nph;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 24 November 2023 yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon/Pembanding untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 09 November 2023;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Ngamprah untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara aquo.

#### **MENGADILI SENDIRI**

#### **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon/Terbanding ditolak untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding.

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Bahwa Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Agama Mataram telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 4 Desember 2023 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Nph;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Desember 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima alasan-alasan Kontra memori Banding Terbanding semula Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menolak dalil-dalil Memori Banding Pembanding semula Termohon untuk seluruhnya;
  3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama (PA) Ngamprah Nomor: <No.Pkr>/Pdt. G/2023/PA.Nph, tanggal 09 November 2023;
  4. Membebaskan biaya perkara pada Pembanding semula Termohon;
- Dan/atau Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung Cq. Ketua/Anggota Majelis Hakim Tinggi Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah dimintakan bantuan untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Kuasa melalui Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 12 Desember 2023 sebagaimana surat permohonan Nomor 4644/PAN.PA.W10-A26/Hk2.6/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023, namun belum ada relaas pemberitahuan tersebut sesuai

surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 13 Desember 2023, Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Nph;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, Pembanding tidak datang untuk melakukan Pemeriksaan Berkas Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Nph, tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah dimintakan bantuan pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding (Inzage) melalui Pengadilan Agama Mataram dengan Surat Nomor 4555/PAN.PA.W10-A26/Hk2.6/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023, namun relaas belum diterima sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 13 Desember 2023 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Nph, akan tetapi Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sebagaimana berita acara pemeriksaan berkas (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Desember 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor 308/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peratusan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023

Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa dan Termohon/Kuasa dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 24 November 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ngamprah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 09 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir

1445 Hijriyah dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi antara lain: 1. Eksepsi tentang Surat Kuasa Pemohon, 2. Eksepsi tentang kewenangan relatif. 3. Eksepsi tentang Nebis in Idem. 4. Eksepsi tentang Prematur dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan diktum menolak seluruh eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tersebut sudah tepat dan benar, sehingga patut dipertahankan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator yaitu Nashihul Hakim, S.H.I., namun ternyata berdasarkan laporannya tanggal 24 Agustus 2023 upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Terbanding dengan Pembanding adalah sejak sekitar tahun 2006 Terbanding dan Pembanding sering terjadi pertengkaran yang terus menerus karena ketidaknyamanan Terbanding terhadap Pembanding dalam berbagai hal:

- Bahwa sejak tahun 2008 Terbanding dengan Pembanding telah hidup secara terpisah;

- Bahwa Terbanding dan Pemanding telah pisah ranjang sejak sekitar tahun 2010 dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berupaya mendamaikan perselisihan antara Pemanding dan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut, Pemanding menyatakan menolak alasan dan dalil yang dikemukakan Terbanding tersebut karena komunikasi Terbanding dengan Pemanding sangat baik dan semenjak diantarkan pindah ke Bandung oleh Terbanding, Terbanding masih tetap pulang ke Bandung menemui Pemanding dalam kurun waktu 1 (satu) minggu sekali dan atau 2 (dua) minggu satu kali dan paling lama sebulan sekali dan tidak benar pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemanding dan Terbanding karena kenyataannya tidak ada permasalahan dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang telah mendapatkan Surat Izin Perceraian dari atasan yang bersangkutan dengan Nomor XXXX tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Terbanding untuk bercerai tersebut serta tidak bersedianya Pemanding untuk bercerai, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan rumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada lagi dimana Terbanding telah menghendaki adanya perceraian sedangkan Pemanding tidak menghendaki adanya perceraian, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding dan Pemanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pemanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi

keterangan keluarga dari Terbanding dan Pemanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi-saksi (yang menyatakan Terbanding dan Pemanding sejak tahun 2011 sudah tidak tinggal bersama, adapun Terbanding sekali-kali ke Bandung akan tetapi hanya untuk bertemu anak saja hingga sekarang sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah **“miitsaaqon ghalidzon” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat**, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Pemanding dengan Terbanding sudah berpisah ranjang sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang bahkan Terbanding menghendaki untuk bercerai dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian antara Terbanding dengan Pemanding, hal ini sesuai

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أى الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pemanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing

tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan September 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang menjelaskan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan putusan tentang perceraian tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat walaupun hal tersebut tidak dituntut namun secara ex officio Majelis Hakim dapat menetapkan kewajiban tersebut kepada bekas suami terhadap bekas istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama, hanya saja besarnya patut ditingkatkan yaitu sebanyak-banyaknya adalah 1/3 (satu pertiga) gaji setiap bulan dan setelah memperhatikan keadaan serta kondisi dan kemampuan Terbanding sebagai seorang Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berpangkat Akbp serta kemungkinan untuk dapat memenuhinya serta setelah memperhatikan lamanya rumah tangga a quo, maka besarnya nafkah selama masa iddah harus ditingkatkan yang semula berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pada itu terhadap kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini Terbanding mampu memberi mut'ah yang sebanding dengan penghasilannya dengan mengingat usia perkawinan Terbanding dan Pemanding telah berlangsung selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun dan Pemanding selama itu tidak terbukti nusyuz hingga keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai besaran mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat Dr. Abu Zahroh dalam kitab Al Ahwal Al Shakhshiyah halaman 334 yang berbunyi:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: “Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut’ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum dan putusannya telah menetapkan besarnya mut’ah tersebut sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah memperhatikan keadaan serta kondisi dan kemampuan Terbanding sebagai seorang Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berpangkat Akbp, serta kemungkinan untuk dapat memenuhinya dan setelah memperhatikan lamanya rumah tangga a quo, maka besarnya mut’ah tersebut harus ditingkatkan setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun dan oleh karena besarnya nafkah iddah setiap bulan ditetapkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga besarnya mut’ah adalah  $12 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}36.000.000,00$  (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa masalah kewajiban nafkah iddah dan mut’ah adalah merupakan hak perempuan yang harus dilindungi paska perceraian, maka sebelum pengucapan ikrar talak dari Terbanding harus membayar terlebih dahulu kewajiban tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka nafkah iddah dan mut’ah diserahkan kepada Pembanding sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar putusan

Pengadilan Agama Ngamprah tersebut dibatalkan dinyatakan tidak berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Ngamprah tersebut dipertahankan dan dikuatkan dinyatakan berlandaskan hukum, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 9 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul akhir 1445 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 9 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul akhir 1445 Hijriyah dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai di bawah ini;

#### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Termohon;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Pembanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa
    - 1.1. Nafkah selama masa iddah 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
    - 1.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
  4. Menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang tersebut pada point 3 di atas kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;
  5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Abd Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. dan Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Dr. H. Abd.Latif. M.H.

Ttd.

Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Rincian biaya:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00                                   |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Meterai      | : <u>Rp 10.000,00</u> +                          |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

